



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman maka perlu diberikan bantuan rumah swadaya pada masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang akuntabel, tepat sasaran serta mempermudah pengawasan dan pengendalian perlu ditetapkan petunjuk teknis oprasional penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016–2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENYELANGGARAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Prumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Bantuan Rumah Swadaya adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta sarana dan prasarana.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakasa dan upaya masyarakat.
7. Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.
9. Pengawasan Teknis adalah pembinaan dan/atau pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan DAU kepada Inspektorat Daerah.
10. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan non-fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
11. Rencana Kegiatan selanjutnya disebut RK adalah Usulan Rencana Kegiatan yang telah diverifikasi dan disepakati oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota, Balai Besar/Balai/Satuan Kerja

dan Unit Organisasi Teknis terkait.

12. Rencana Kegiatan Perubahan adalah perubahan terhadap Rencana Kegiatan yang telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Bupati.
13. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi adalah aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam mendukung program prioritas daerah.
15. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan dalam mendukung program prioritas daerah dan arah kebijakan DAU.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD serta pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
18. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak merupakan komitmen dari Kota/Desa penerima DAU, untuk memenuhi criteria yang diperlukan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian Bantuan Rumah Swadaya ini dimaksudkan untuk mendorong Masyarakat Berpenghasilan Rendah meningkatkan kualitas rumah dari rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang meliputi:
 - a. Komponen struktur keselamatan bangunan yang terdiri dari kerangka atap, balok ring, dinding, kolom, dan sloof;
 - b. Kesehatan penghuni yang terdiri dari pencahayaan, penghawaan, dan ketersediaan MCK;
 - c. Kecukupan minimal ruang sebesar 9M²/Orang.

- (3) Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak layak huni secara swadaya dan dibantu dengan pengadaan konstruksi sarana dan prasarana perumahan/permukiman.
- (4) Ruang lingkup Bantuan Rumah Swadaya Kegiatan Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Perumahan/ Permukiman untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III
JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
Pasal 3

- (1) Jenis Bantuan Rumah Swadaya berupa bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan.
- (2) Bantuan Rumah Swadaya dilaksanakan dengan sistem swakelola.
- (3) Kriteria penerima Bantuan Rumah Swadaya meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. Sudah berkeluarga;
 - d. Memiliki atau menguasai tanah beserta bangunan di atasnya yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - e. Rumah tersebut merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan dalam kondisi tidak layak huni;
 - f. Belum pernah memperoleh Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya dan bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - g. Memiliki keswadayaan berupa tabungan uang yang dapat dijadikan dana atau bahan material tambahan dalam peningkatan kualitas rumahnya;
 - h. Penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 - i. Diprioritaskan bagi yang masyarakat sangat tidak mampu dan memiliki rumah yang sangat tidak layak huni tetapi mempunyai kesiapan membangun secara swadaya;
 - j. Bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain berisi bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan; dan
 - k. Bersedia mengikuti ketentuan Bantuan Rumah Swadaya.
- (4) Kriteria Objek Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki Rumah Tidak Layak Huni berada diatas tanah yang:

- a. Dimiliki secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 - b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. Tidak dalam status sengketa; dan
 - d. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Penerima Bantuan Rumah Swadaya memiliki kriteria fisik rumah antara lain sebagai berikut:
- a. Bahan lantai bangunan tanah atau papan;
 - b. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau papan, kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
 - c. Bahan atap berupa daun, seng atau genteng yang sudah rapuh;
 - d. Rusak Berat; dan/atau
 - e. Luas bangunan kurang dari 9 m²/orang.
- (6) Pemohon Bantuan Rumah Swadaya wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan dari masyarakat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Fotocopy sertifikat hak kepemilikan atas tanah atau surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Kepala Desa/Lurah yang berpenghasilan tidak tetap.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pemohon kepada Dinas setelah mendapatkn persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat
- (8) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan proses rekapitulasi usulan permohonan.

BAB IV
PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya Bupati membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- | | |
|------------------|---|
| Pengarah | : Bupati Bengkulu Selatan |
| Penanggung Jawab | : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu selatan |
| Koordinator | : Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| Ketua | : Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| Wakil Ketua | : Kabid Perumahan |

- Sekretaris : Kasi Pembiayaan Bidang Perumahan
- Anggota : 1. Kabid Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Bappeda Litbang
2. Kasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
3. Kasi Penyediaan
4. Staf Bidang Perumahan
- (3) Komposisi keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- Menyusun daftar rekapitulasi calon penerima bantuan;
 - Memverifikasi proposal yang diajukan calon penerima bantuan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan dalam rangka percepatan konstruksi sarana dan prasarana perumahan/permukiman;
 - Mengusulkan calon penerima Bantuan Rumah Swadaya kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan berdasarkan usulan Dinas;
- (2) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- Melakukan Validasi/Verifikasi ulang terhadap kesesuaian calon penerima bantuan hasil pendataan;
 - Membantu Menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembuatan Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
 - Melakukan Pengecekan, Pengawasan Lapangan dan Melaporkan kemajuan fisik untuk dasar Pengajuan pencairan.

Pasal 6

- Dinas dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 4 huruf d. melakukan tahapan pelaksanaan bantuan sebagai berikut:
- Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - Menyusun strategi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja;
 - memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendampingan fasilitator kepada penerima bantuan yang meliputi:

1. Identifikasi kebutuhan perbaikan dan pembangunan rumah;
 2. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 3. Penyusunan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).
- d. Pemenuhan kebutuhan Konstruksi dengan Belanja Barang dan Jasa;
 - e. Survey toko bahan bangunan dan depot kayu dengan ketentuan:
 1. Harga barang tidak melampaui standar harga satuan Kabupaten;
 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 3. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Memiliki sarana angkutan barang minimal 2 unit;
 5. Memiliki buku tabungan Bank.
 - f. Penetapan toko bahan bangunan/depot kayu dengan penunjukan langsung oleh Dinas;
 - g. Serah terima Belanja Barang/Bahan Bangunan dari pihak Toko/Depot kayu ke penerima bantuan diketahui oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, selanjutnya dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari pihak Toko/Depot kayu ke pihak Dinas;
 - h. Pembayaran ke pada pihak Toko/Depot kayu dilaksanakan sesuai dengan progres penyerahan Barang/Bahan Bangunan ke penerima bantuan dengan melampirkan bukti serah terima barang;

BAB V

SUMBER DANA, BESARAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI APBD Pasal 7

- (1) Bantuan Rumah Swadaya bersumber dari APBD.
- (2) Besaran dana Penerima Bantuan Rumah Swadaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang disalurkan dalam bentuk barang dalam satu tahapan.
- (3) Upah kerja diutamakan berasal dari swadaya masyarakat;
- (4) Dana Bantuan Rumah Swadaya digunakan untuk menambah bahan material utama berupa:
 - a. Kusen, daun jendela, dan daun pintu lengkap;
 - b. Semen untuk pasangan;
 - c. Pasir untuk pasangan;
 - d. Batu split/koral untuk pasangan;
 - e. Besi;
 - f. Seng atau asbes;
 - g. Closet.
- (5) Dalam hal penerima Bantuan Rumah Swadaya sudah memiliki material sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dana Bantuan Rumah Swadaya dapat digunakan

untuk material lainnya yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dilarang digunakan diluar pembangunan rumah.

- (6) Penggunaan dana Bantuan Rumah Swadaya wajib disesuaikan dengan bentuk gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (7) Pembuatan gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.

BAB VI

TAHAPAN PENGUSULAN PEMBAYARAN BELANJA BARANG BANTUAN RUMAH SWADAYA

Pasal 8

- (1) Pemilik Toko Bahan Bangunan/Depot kayu menyerahkan berita acara bukti serah terima barang ke penerima bantuan kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas.
- (2) Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas membuat Kwitansi pembayaran.
- (3) Kwitansi yang dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas dengan melampirkan:
 - a. Proposal pengajuan;
 - b. SK penerima bantuan;
 - c. Surat pertanggung jawaban;
 - d. Surat permohonan;
 - e. Bukti kas pengeluaran;
 - f. Berita acara.
- (4) Bendahara Pengeluaran Dinas memeriksa kelengkapan berkas dan membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (5) Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perintah Pembayaran (SPM) ke Bendahara dan Bendahara Pengeluaran Dinas mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPM) serta kelengkapan berkas lainnya ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
- (7) Kuasa Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).
- (8) Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan persetujuan Bupati menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dijadikan dasar pencairan dana di Bank Daerah kemudian langsung di kirim ke rekening tabungan pemilik Toko Bahan Bangunan/ Depot kayu.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 27 Juni 2019

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

YUDI SATRIA, SE, MM
NIP 196502181993031006

BERITA DAERAH KABUPTEN BENGKULU SELATAN NOMOR 17 TAHUN
2019